

2018

Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pedofilia dalam Prespektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)

Amelia, Rizky

Universitas Sumatera Utara

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6785>

Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara

**ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR
148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg).**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara**

OLEH:

**RIZKY AMELIA
NIM : 140200296**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEDOFILIA
DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg).

OLEH:

RIZKY AMELIA

NIM: 140200296

Disetujui Oleh

Ketua Departemen Hukum Pidana



(Dr.MUHAMMAD HAMDAN, S.H.,M.H)

NIP. 195703261986011001

Pembimbing I



(Prof.Dr.H. Ediwarman, S.H., M.Hum)

NIP.195405251981031003

Pembimbing II



(Nurmalawaty, SH, M.Hum)

NIP. 196209071988112001

ABSTRAK

Kasus pedofilia terhadap anak di Indonesia yang terjadi beberapa tahun belakangan ini meningkat yang bisa dianggap sebagai bencana nasional oleh KPAI. Dimana anak yang merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diberi kasih sayang oleh orang tuannya. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Maka akan dibahas analisis hukum mengenai tindak pidana pedofilia dalam perspektif kriminologi.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana aturan hukum KUHP dan undang-undang perlindungan anak mengatur aturan mengenai pedofilia, apa saja yang menjadi faktor serta upaya penanggulangan serta kebijakan kriminal seperti apa yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan penelitian. Tahapan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang menganalisa secara sistematis buku-buku, konvensi-konvensi dan bahan-bahan lain.

Faktor yang dianggap dapat menjadikan korban maupun pelaku dalam tindak pidana pedofilia dapat berupa faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor inter adalah faktor yang ada didalam bagaimana seseorang yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadikan dia menjadi pribadi yang memiliki kelainan orientasi seksual atau dapat disebut segai pedofil. Yaitu yang menjadi faktor intern adalah keluarga, ekonomi, religi, dll. faktor-faktor tersebut adalah yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan karakter seseorang kemudian juga dalam upaya pedofilia dikenal adanya upaya represif dan preventif yang mana Tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Tindak Pidana Pedofilia, Perspektif Kriminologi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam juga senantiasa Penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan keselamatan dan keberkahan. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Adapun judul skripsi ini adalah “ **Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pedofilia dalam Prespektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)**”.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa hasil yang diperoleh masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian demi kesempurnaan skripsi ini dan juga penulis berharap bahwa dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini juga tidak terhindar dari adanya bantuan serta dukungan dari banyak pihak, maka pada kesempatan ini, penulis ingin sekali mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Budiman Ginting, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr.O.K.Saidin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Ibu Puspa Melati Hasibuan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Dr.Jelly Leviza, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

5. Bapak Dr.Muhammad Hamdan, S.H.,M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana .
6. Ibu Liza Erwina, S.H.M.Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana.
7. Bapak Prof.Dr.H.Ediwarmman, S.H.M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan masa perkuliahan dengan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga selesainya skripsi ini.
8. Ibu Nurmalawaty S.H.M.Hum yang sangat berjasa membantu penulis dengan ilmu dan motivasinya selama masa penulisan skripsi dan selama masa perkuliahan.
9. Bapak Drs. Nazaruddin, SH.,MA selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis dari semester I sampai dengan semester VIII, terima kasih atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama ini.
10. Seluruh Dosen Hukum Pidana. Terima kasih atas ilmu dan motivasi yang tak bosan selalu diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Dosen pengajar serta pegawai administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang sudah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan penulis.
12. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua saya, ayahanda Alm. Indara Suhelim,S.T dan Ibunda tercinta Noferita Purnama Sari Tarigan yang telah mendoakan serta memberikan cinta, kesabaran, perhatian, dukungan, bantuan dan pengorbanan yang tak ternilai sehingga saya dapat melanjutkan dan menyelesaikan studi dengan baik.
13. Kakak dan adik penulis Indry Suhelim dan Rizky Abdullah yang selalu menjadi teman hidup terbaik, yang akan selalu ada dikala senang dan sedih, *There's nobody in the world that know me better than my family.*
14. Seseorang sahabat terbaik yang sudah mau berteman dari sejak smp sampai sekarang yang tidak pernah marah dan mau menemani kapanpun Munawarotul Ardi.

15. Sahabat yang selalu mau mendengarkan dan mendukung penulis, biarpun selalu emosi ketika berbicara tapi tidak akan pernah bosan dan akan terus menjadi *my support system* Rizky Desvyanti.
16. Sahabat yang selalu bersama dimana pun dan kapan pun, selalu punya pemikiran yang sama walaupun gak berbicara, salah satu sahabat terbaik dalam hidup RR.Meidy Irzha Adewidya.
17. Sahabat yang selalu mengingatkan penulis untuk giat dalam menulis skripsi dan selalu membantu penulis Cut Maidina Ananda Putri
18. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan penulis semasa kuliah hingga saat ini, Ajeng Hanifa ZCA teman yang emengajarkan banyak kebaikan tapi tetap emosian. Cut Adelia Desta Sari yang menjadi MUA nya ame buat nanya segala sesuatu tentang kecantikan, dan Fadhila Daratulaila yang selalu oke diajak kemanapun bairpun ujung dunia yaaa!
19. Kepada Wina, Indrak, ilham, Fauzan, wkyhe, cindy dan teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang setia mendukung dan memotivasi penulis baik yang berada di dalam maupun di luar lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
20. Kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Pidana 2017 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesan luar bisa dalam hidup penulis.

Penulis menyadari akan ketidaksempurnaan hasil penelitian ini. oleh sebab itu penulis berharap kepada semua pihak agar memberikan kritik dan saran yang konstruktig guna menghasilkan sebuah penelitian yang lebih baik lagi, baik dari segi materi hingga cara penulisan.

Demikian kata pengantar ini disampaikan, dan dengan seluruh bantuan dan dukungan yang penulis dapatkan akhirnya dengan menyerahkan diri dan memohon petunjuk serta

perlindungan Allah SWT semoga skripsi ini memberikan manfaat dan berguna bagi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Amin ya Rabbalalamin.

Medan, April 2018

Penulis,

Rizky Amelia

NIM : 140200296

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A . Latar Belakang | 1 |
| B . Perumusan Masalah | 9 |
| C . Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| D . Keaslian Penulisan | 11 |
| E . Tinjauan Kepustakaan | 12 |
| Aturan hukum mengenai pedofilia | 12 |
| Faktor penyebab dan penanggulangan pedofilia | 15 |
| Kebijakan kriminal terhadap pedofilia | 16 |
| F . Metode Penelitian | 21 |
| BAB II ATURAN HUKUM MENGENAI PEDOFILIA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA | |
| A . Aturan Hukum yang mengatur tentang tindak pidana pedofilia dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan KUHP.. | 24 |
| 1. Aturan hukum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2012 tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana pedofilia | 24 |
| 2. Aturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pedofilia | 28 |
| B . Bentuk-bentuk perlindungan dalam tindak pidana pedofilia | 34 |
| 1. Konseling..... | 34 |
| 2. Pelayanan/Bantuan Medis..... | 36 |
| 3. Bantuan Hukum..... | 36 |
| 4. Pengawasan..... | 37 |
| 5. Pencegahan..... | 38 |
| BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PEDOFILIA SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI | |
| A . Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia..... | 40 |
| 1. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan | 40 |
| 2. Faktor internal | 45 |
| 3. Faktor eksternal..... | 50 |
| B . Upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia..... | 56 |

| | |
|--|-----------|
| 1 . Upaya Preventif | 56 |
| 2 . Upaya Represif..... | 58 |
| BAB IV KEBIJAKAN KRIMINAL YANG DIBERIKAN OLEH HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PEDOFILIA | |
| A . Upaya penal | 61 |
| B . Upaya non penal | 66 |
| C. Analisis kasus..... | 68 |
| 1 . Kronologi Kasus | 68 |
| 2. Dakwaan | 71 |
| 3. Tuntutan | 71 |
| 4. Pertimbangan Hakim | 72 |
| 5. Putusan Hakim..... | 75 |
| 6. Analisis Kasus | 76 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A . Kesimpulan | 77 |
| B . Saran | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus pedofilia terhadap anak di Indonesia yang terjadi beberapa tahun belakangan ini meningkat yang bisa dianggap sebagai bencana nasional oleh KPAI¹. Anak yang merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diberi kasih sayang oleh orang tuannya. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan².

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengemukakan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³. Dari sisi kehidupan berbangsa dan

¹<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/07/0527140/Indonesia.Darurat.Kekerasan.pada.Anak> diakses 18 februari 2018 . jam 20.00 WIB

²Penjelasan tentang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

³*Ibid*

bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Sehingga bisa dibayangkan dalam perkembangan anak itu bukan hanya orang tua yang bertanggungjawab namun juga masyarakat turut andil dalam mempengaruhi bagaimana anak tumbuh dan berkembang.⁴

Pedophilia berasal dari bahasa Yunani: *paidophilia*; *pais* (anak-anak) dan *philia* (cinta, persahabatan). Jadi Pedophilia dapat diartikan sebagai cinta anak-anak. Dalam hal ini, rasa kecintaan pada anak-anak tersebut diartikan dengan rasa kecintaan orang dewasa atas hasrat seksual terhadap anak-anak dibawah umur. Istilah pedophilia diartikan sebagai suatu kelainan pada perkembangan psikoseksual seseorang dimana individu tersebut memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.⁵

Pedophilia adalah kelainan seks dengan melakukan seksual untuk memenuhi hasratnya dengan cara menyetubuhi (pencabulan) anak-anak dibawah umur. Hal ini dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak yang secara seksual belum matang (biasanya dibawah 13 tahun) yang mana hampir semua yang mengalami gangguan ini adalah pria.⁶

Perkembangan kasus pedofilia di indonesia sekarang ini sungguh meresahkan dimana berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Nasional

⁴Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta :Bumi Aksara,1990 hlm. 16

⁵<http://id.wikipedia.org/wiki/pedophilia>(diakses 6 Februari 2016, pukul 15.18 WIB)

⁶Sawitri Supardi Sadarjoen,*Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*,Jakarta :Refika Aditama, 2005, hlm. 71.

Perlindungan Anak setiap hari, 60 persen merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi dunia anak. Perilaku pedofilia tidak selalu ditujukan pada sesama jenis (umumnya oleh pria dewasa terhadap anak laki), tapi bisa juga dilakukan terhadap lawan jenis.⁷

Anak dikategorikan sebagai makhluk yang lemah yang dimana membutuhkan orang dewasa dalam melakukan aktivitasnya tidak jarang inilah yang menjadikan anak sebagai korban dalam kasus pedofilia dan tidak jarang bahwa kenyataan orang terdekat anak itu sendiri yang menjadi pelaku seperti orang tua dan guru. Fakta mengerikan ini lah yang membuat hati terasa sedih dimana orangtua yang dianggap sebagai orang dewasa yang harusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak itu sendiri tega melakukan perbuatan itu kepada anak.⁸

Beberapa kasus pedofilia diantaranya adalah kasus pelecehan seksual yang menimpa siswa siswi TK Jakarta Internasional School (JIS) yang diduga dilakukan oleh petugas kebersihan,⁹ Siswa Taman Kanak-Kanak (TK) yang berusia 6 tahun menjadi korban kekerasan seksual di sekolahnya. Oleh dua pelaku yaitu bernama Agun dan Firzuawan. Mereka mempunyai penyakit psikis dan masuk dalam golongan homoseksual. Dua tersangka tersebut telah mengakui perbuatannya. Agun dan Firziawan ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti ada bakteri di anus korban yang identik dengan kedua pelaku berdasarkan uji

⁷<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-korban-pedofilia-bisa-saja-menjadi-pelaku/> diakses pada 22 februari 2018 pukul 15.00 WIB.

⁸*Op.Cit.*

⁹<http://metro,tempo.co/read/news/2014/05/21/064579198/kasus-kekerasan-seksual-yang-terungkap-pasca-JIS> diakses pada 22 februari 2018 pukul 15.10 WIB.

laboratorium. Kedua tersangka mengakui melakukannya (pelecehan) di toilet sekolah. Ternyata ada tersangka yang berjenis kelamin perempuan tetapi perempuan ini tidak ditahan karena belum cukup bukti yang akurat hanya saja dikenai pasal turut serta dalam kasus tersebut yaitu yang bernama Afriska. Zainal dan Anwar sejauh ini berstatus sebagai saksi. Untuk mengungkap kasus tersebut, polisi juga telah memeriksa pihak sekolah elite tersebut. Untuk mengetahui bagaimana perekrutan dan pengamanannya serta meminta bantuan pihak sekolah untuk mencari pelaku lain atau korban lain. Karena pelaku sudah lama bekerja di sekolah tersebut, sekitar satu tahun.¹⁰ Korban kedua ini mengatakan mengalami pelecehan di dalam toilet dan juga ruang kelas. Menurut pengakuan korban kepada KPAI, kejahatan itu terjadi ketika korban sedang membuat senjata mainan dari gulungan tisu toilet di dalam kelas pada jam istirahat, sekitar pukul 11.00 WIB. Tiba-tiba pelaku yang merupakan petugas kebersihan (cleaning service) mendorong korban ke sebuah ruang yang tidak dilengkapi kamera CCTV, dan melakukan perbuatannya.¹¹ Kejadian tersebut terjadi karena lemahnya mutu pendidikan di setiap sekolah dan kurangnya penerapan nilai-nilai agama di sekolah. Ada beberapa pelanggaran di JIS yaitu salah satunya adalah tenaga pengajar tidak memiliki izin yang jelas. Disebutkan juga bahwa keamanan di sekolah tersebut masih sangat kurang sehingga dapat menyebabkan terjadinya kasus pedofilia itu dapat terjadi.¹²

¹⁰ *Ibid*

¹¹ megapolitan.kompas.com/read/2014/04/23/1816317/Korban.Kedua.JIS.Alami.Pelecehan.Sekoual.di.Ruang.Kelas. diakses pada 22 februari 2018 pukul. 15.15 WIB.

¹² Sukma Alam, Kasus Pencabulan JIS, <http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-pencabulan-di-jis/>. Diakses pada 22 februari 2018 pukul 15.22 WIB

Selanjutnya Andri Sobari alias Emon, warga Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, juga melakoni dunia yang sama. Jumlah korbannya mencapai 73 anak, dan kemungkinan masih akan bertambah. Bahkan seorang bocah yang menjadi korbannya dilaporkan meninggal dunia setelah mengeluh sakit pada bagian anusny.¹³

Kemudian Emon mengaku melakukan pelecehan seksual lantaran pernah mengalami hal serupa saat masih duduk di bangku SMP. Ini membuat Emon marah, dan melampiaskannya dengan melakukan pengulangan terhadap apa yang pernah dialaminya. Setelah itu, Emon mengaku mendapat bisikan gaib dari seorang kakek bernama Eyang Ali. Dalam bisikannya, Emon diminta menyodomi 200 anak untuk mewujudkan keinginannya. Alhasil, Emon memulai aksinya dengan bergerilya mencabuli anak-anak kecil di Baros dan Citamiang. Namun sebelum keinginannya terwujud, Emon diringkus polisi setelah mendapat laporan dari keluarga korban.¹⁴ Salah seorang bocah yang menjadi korban kejahatan seksual Emon dilaporkan meninggal dunia. US, yang berumur 11 tahun, merupakan warga Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Diduga meninggal dunia setelah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan Emon.¹⁵

Robot Gedek alias Siswanto menghiasi pemberitaan sekitar tahun 1996 karena aksi kejamnya membantai anak-anak di bawah umur. Dirinya diketahui menyodomi dan membunuh korban dengan cara yang kejam, yakni dengan

¹³ <https://simomot.com/2014/05/05/emon-predator-seks-asal-sukabumi-korban-73-anak-seorang-dilaporkan-meninggal/> diakses pada 22 februari pukul 15.26 WIB.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/2572435/ini-awal-mula-emon-dilaporkan-ke-polisi-soal-pelecehan-seksual> diakses pada 22 februari 2018 pukul 15.27 WIB.

memotong-motong tubuh korban (mutilasi). Pria tuna wisma dan buta huruf ini terkenal dengan aksinya yang kejam. Sebab dia menyodomi 12 anak di bawah umur, dengan kemudian mereka dibunuh dengan disayat dan dipotong tubuh, sebelum akhirnya dibuang ke beberapa tempat seperti Pondok Kopi, Jakarta Timur dan sekitar rawa-rawa bekas Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurut catatan Polres Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, dari 12 korban ini, hanya 8 jenazahnya yang berhasil ditemukan, di antaranya dua korban yakni Rio dan Wisnu yang dimutilasi menjadi beberapa bagian ditemukan di semak-semak Bandara Kemayoran. Siswanto mengaku melakukan itu sendirian. Dia Memotong-motong bagian tangan, kaki, dan kepala anak. Kedua anak ini sebelum dibunuh, terlebih dahulu disodomi.¹⁶

Baikuni alias Babe (59) yang menyodomi anak-anak jalanan. Pria asal Desa Mranggen RT 16/VI Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini dijatuhi hukuman mati karena melakukan sodomi terhadap belasan anak di bawah umur serta pembunuhan berantai terhadap 7 bocah, dengan empat di antaranya dengan cara dimutilasi. Aksi keji Babe diperkirakan sejak tahun 1998 dan pembunuhan cara mutilasi baru sejak tahun 2007. Beberapa korban Babe itu sendiri merupakan anak-anak jalanan, di antaranya Arif Kecil, yang mayatnya ditemukan di terminal Pulogadung, Jakarta Timur, dengan tubuh dipotong jadi empat bagian dan tanpa kepala, serta Adi yang mayatnya ditemukan di Pasar Klender, Cakung, Jakarta Timur, dengan tubuh korban dipotong menjadi dua bagian sebelum dibuang ke Pasar Klender, serta beberapa korban Babe lainnya

¹⁶<https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-kejam-robot-gedek-dan-babe-habisi-para-bocah-karena-seks.html> diakses pada 22 februari 2018 pukul 15.33 WIB.

yang dibunuh dengan cara yang sadis.¹⁷ Dari hasil pemeriksaan psikolog Universitas Indonesia (UI) Prof Sarlito Wirawan bahwa Babe mengidap homoseksual, pedofilia ataupun ketertarikan seksual dengan anak di bawah umur, dan nekrofil yaitu tertarik berhubungan seksual dengan mayat. Kelainan kejiwaan ini dilatarbelakangi oleh masa kecil Babe yang sering mendapat kekerasan psikologis dan pernah disodomi.¹⁸

Kasus-kasus diatas dapat diketahui bahwa begitu banyak kasus kekerasan seksual yang dimana anak dijadikan korban dikarenakan dianggap sebagai manusia yang lemah dan dari begitu banyak kasus yang terungkap masih banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan dikarenakan korban dan keluarganya menganggap akan hal ini sebagai aib yang harus ditutupi ketimbang dilakukan laporan guna membuka kasus pedofilia yang terjadi sehingga dapat menghukum pelaku dan menghentikan timbulnya korban selanjutnya.¹⁹

Dengan maraknya kejahatan pedofilia yang akhir-akhir ini terjadi menjadi pertanyaan bagaimana pedofilia itu sendiri dan bagaimana bisa begitu banyak kasus pedofilia yang terjadi dan menjadikan anak sebagai targetnya.

Pedofilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 18 atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada

¹⁷<https://www.viva.co.id/berita/metro/121259-ini-dia-perjanan-hidup-getir-babe> diakses pada 22 februari 2018 pukul 15.45 WIB.

¹⁸<http://progresnews.com/hukum/tiga-peristiwa-mutilasi-yang-hebohkan-publik-tanah-air/> diakses pada 22 februari 2018 pukul 15.47 WIB.

¹⁹Chainur Arrasjid, *Suatu pemikiran tentang psikologi kriminal*, penerbit, Kelompok studi hukum dan masyarakat fakultas hukum USU, 1999. hlm 27

anak prapuber (umumnya usia 16 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak harus minimal dua belas tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (12 tahun atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia. Dari berbagai kasus pedofilia yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan kejahatan pedofilia bisa berbagai hal yang menjadi penyebabnya namun satu hal yang biasanya ditemukan adalah orang yang melakukan kejahatan pedofil bisa berbuat demikian dikarenakan pasca trauma yang dirasakannya dahulu²⁰.

Maka dari itu perlulah kita mengingat bahwa orang-orang yang menjadi pelaku sebenarnya merupakan korban dari kekerasan seksual juga. Oleh itu melihat semakin banyak anak yang menjadi korban kasus pedofilia maka pemerintah perlu membentuk peraturan yang mana untuk melindungi anak yang menjadi korban dan menekan agar diharapkan tidak lagi terjadi kasus demikian dikemudian hari.

Seperti halnya dijelaskan dalam KUHP, sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia yakni menurut KUHP, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam upaya hukum untuk meminimalisir agar tindak pidana pedofilia tidak terjadi lagi atau mengurangi kasus pedofilia di Indonesia, Negara Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam aturan-aturan yang melindungi para korban pedofilia seperti kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁰<http://nationalgeographic.co.id/berita/2017/03/inilah-penyebab-seseorang-bisa-menjadi-pedofil-diakes-pada-18-februari-2018-pukul-20.05-WIB>

Tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini bukan berarti para hakim hanya membiarkan para pelaku tersebut dikarenakan adanya asas legalitas serta adanya Pasal demi Pasal yang masih berkenaan dengan pedofil sesuai dengan pengertian pedofil itu sendiri. Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual maka hal tersebut sama halnya dengan yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Bahwa dalam meminimalisir terjadinya penambahan korban terhadap tindak pidana ini perlu dilakukan suatu revisi dan tambahan-tambahan Pasal dengan uraian yang jelas terhadap tindak pidana pedofilia dan hukuman yang lebih berat agar tercapainya tujuan dari hukuman tersebut yaitu menciptakan efek jera dan bilamana tidak bisa mengakibatkan efek jera sepatutnya ditambahkan suatu hukuman seperti hukuman pengrehabilitasian yang khusus bagi para pelaku maupun korban. Kasus pedofilia yang kini berkembang merupakan salah satu kekerasan seksual terhadap anak yang kerap terjadi dan tentu sangat meresahkan bangsa dan negara kita saat ini.

B. Permasalahan

Kasus pedofilia yang sedang terjadi dan mengkhawatirkan banyak pihak karena anak yang menjadi korban merupakan cita-cita penerus bangsa yang harusnya dilindungi oleh semua kalangan. Maka dari itu adapun permasalahan yang penulis bahas di skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum mengenai pedofilia dan perlindungan terhadap tindak pidana pedofilia?

2. Bagaimana Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia serta upaya perlindungannya dalam perspektif kriminologi?
3. Bagaimana kebijakan kriminal yang diberikan oleh hakim atas tindak pidana pedofilia ?

Inilah permasalahan yang menjadi acuan bagi penulis dalam menulis skripsi ini sehingga tidak lari dari jalur dengan judul sehingga sampailah apa yang hendak menjadi tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui skripsi ini.

C. Tujuan dan manfaat

Adapun yang hendak menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui skripsi, adalah sebagai berikut :

1. Agar mengetahui aturan hukum mengenai pedofilia dan perlindungan terhadap tindak pidana pedofilia.
2. Agar mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia serta upaya perlindungannya dalam perspektif kriminologi.
3. Agar mengetahui kebijakan kriminal yang diberikan oleh hakim atas tindak pidana pedofilia.

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, skripsi ini dapat menyumbang pemikiran dan pemahaman dari masalah-masalah yang telah dirumuskan diatas terhadap bagaimna kajian kriminologi dan upaya penanggulangan kejahatan pedofilia yang terjadi di indonesia.

Dapat memberikan masukan serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku pada kejahatan pedofilia di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, yaitu dimana dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan terkhususnya orang tua bahwa anak yang rentan menjadi korban dari kejahatan pedofilia yang dapat terjadi dimana saja sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih lagi sehingga anak-anak tidak ada lagi yang menjadi korban kejahatan pedofilia.

Kemudian menjadi masukan pada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bagaimana menanggulangi kejahatan pedofilia yang semakin hari semakin marak terjadi.

D. Keaslian Penulisan

“Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pedofilia Dalam Prespektif Kriminologi (Studi putusan nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)” yang diangkat menjadi skripsi ini belum pernah ditulis sebelumnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Rumusan masalah-masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini merupakan buah hasil pemikiran penulis sendiri yang dikaitkan dengan melalui referensi buku-buku, media elektronik dan bantuan dari berbagai pihak, dalam rangka melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat judul dan permasalahan yang sama, maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap skripsi ini.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Aturan hukum mengenai pedofilia

Hukum merupakan perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia. Peran hukum sendiri dalam kehidupan manusia yaitu sebagai aturan yang bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh setiap manusia yang dimana dengan adanya hukum itu dibuat sebagai batasan apa yang dapat dilakukan manusia sehingga setiap perbuatannya tidak merugikan orang lain.

Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mengatur anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.²¹

Akan tetapi, dalam satu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan

²¹Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Semarang:Refika Aditama. 2007. hlm.40

ketentuanketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya.²²

Seperti halnya dijelaskan dalam KUHP, sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia yakni menurut KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam upaya hukum untuk meminimalisir agar tindak pidana pedofilia tidak terjadi lagi atau mengurangi kasus pedofilia di Indonesia, Negara Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam aturan-aturan yang melindungi para korban pedofilia seperti kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia (KUH Pidana), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini bukan berarti para hakim hanya membiarkan para pelaku tersebut dikarenakan adanya asas legalitas serta adanya Pasal demi Pasal yang masih berkenaan dengan pedofil sesuai dengan pengertian pedofil itu sendiri.²³

Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual maka hal tersebut sama halnya dengan yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Bahwa dalam meminimalisir terjadinya pertambahan korban terhadap tindak pidana ini perlu dilakukan suatu revisi dan tambahan-tambahan Pasal dengan uraian yang jelas terhadap tindak pidana pedofilia dan hukuman yang lebih berat agar tercapainya tujuan dari hukuman tersebut yaitu menciptakan efek jera dan

²²Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni. 2002. hlm 4.

²³Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana, dan Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Bab Xv Tahun 2002

bilamana tidak bisa mengakibatkan efek jera, sepatutnya ditambahkan suatu hukuman seperti hukuman pengrehabilitasian yang khusus bagi para pelaku maupun korban. Kasus pedofilia yang kini berkembang merupakan salah satu kekerasan seksual terhadap anak yang kerap terjadi dan tentu sangat meresahkan bangsa dan negara kita saat ini.²⁴

Lantas kedudukan tindak pidana pedofilia dalam sistem hukum pidana Indonesia dan eksistensi tindak pidana pedofilia seperti apa, ini yang akan penulis kembangkan dalam pembahasan kali ini. Pedofilia disini juga dapat didefinisikan dalam konteks sistem hukum Indonesia bahwa secara eksplisit tindak pidana pedofilia tidak diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai adalah kitab undang-undang hukum pidana yang diatur dalam pasal 287 KUHP sampai dengan pasal 294 serta terdapat pasal 81, 82 dan 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Eksistensi tindak pidana pedofilia di Indonesia. Banyak kasus pedofilia di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak rentan menjadi korban, dalam hal ini kekerasan seksual. Lemahnya kendali sosial masyarakat dituding menjadi penyebab maraknya kasus pedofilia.²⁵

²⁴Tanamas. Z Muhammad Joni, Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

²⁵Didik M. Arif Mansur, Elsataris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.hlm. 30

2. Faktor penyebab dan penanggulangan pedofilia

Pedofilia sendiri sudah menjadi jaringan internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum pedofilia. Faktor-faktor penyebab kenapa Indonesia menjadi sasaran kaum pedofilia adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Lemahnya hukum perlindungan anak dan penegakannya di Indonesia, misalnya dalam KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum maksimal penjara 9 (Sembilan) tahun kemudian dengan adanya UU Perlindungan Anak di hukum 15 (limabelas) tahun sedangkan di Filipina bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di hukum mati.
- b. Lemahnya perangkat keamanan di Indonesia dalam membendung aksi para pedofilia yang kian canggih, kaum pedofilia menggunakan fasilitas internet untuk mencari mangsanya.
- c. Faktor kemiskinan di Indonesia yang kini semakin buruk membuat anak-anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi. Keterangan tentang trauma psikis yang diderita korban kasus pedofiliadi Bali, seperti dijelaskan korban mengalami berbagai gangguan seperti mudah marah, susah tidur, dan sering mengigau, cenderung mengasingkan diri dari pergaulan teman sebaya, dan sebagainya-menunjukkan perlunya program pendampingan khusus terhadap anak-anak korban kejahatan seksual dengan upaya sosialisasinya yang lebih luas, termasuk pendampingan khusus bagi korban dari kalangan anak laki-laki.

²⁶ Muhrisun Afandi, *Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008.hlm. 20

Kejahatan seksual biasanya diidentikkan dengan korban kalangan wanita dan anak-anak perempuan sehingga beberapa program pendampingan, seperti yang dilaksanakan beberapa crisis center yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini, sering disalahartikan hanya untuk wanita dan anak-anak perempuan, bukan untuk anak laki-laki.

Upaya pendampingan terhadap anak laki-laki korban kejahatan seksual sendiri relatif lebih sulit untuk dilaksanakan dibanding program untuk anak perempuan. Faktor budaya di sebagian masyarakat kita masih menjadi hambatan besar bagi anak laki-laki untuk mengungkapkan kasusnya. Kenyataan-kenyataan ini semestinya menjadi perhatian lebih serius dari beberapa pihak terkait, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam program pendampingan terhadap anak-anak korban kejahatan seksual di Indonesia di masa datang.

3. Kebijakan kriminal terhadap pedofilia

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal*

policy), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakkan hukum atau “*Law enforcement*”²⁷

Mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal (*criminal policy*) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Adapun mengenai kebijakan kriminal itu, Sudarto juga mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu: 1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; 2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; 3. dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik social yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun non-penal, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.²⁸

Upaya penal

Penerapan dalam upaya penanggulangan yang dapat diberikan dalam upaya penal sebagai berikut:

²⁷ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya, 2005.hlm 126.

²⁸ Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya, 2002.hlm 17.

- a. penerapan sanksi pidana (pidana penjara) sebagai sebuah bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap anak belum memiliki dampak yang signifikan untuk menekan angka kualitas dari kejahatan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih tingginya angka tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi. Hukuman pidana penjara hanya menciptakan sebuah kondisi perlindungan yang sesaat kepada masyarakat dari tindakan kejahatan kekerasan terhadap anak terlebih tindak kekerasan seksual, juga belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.
- b. penerapan pidana penjara yang belum memungkinkan untuk tercapainya efek jera dari pelaku, maka dari itu diperlukan sebuah bentuk model kebijakan penal yang baru yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat terlebih untuk anak-anak mereka. Meskipun pemerintah saat ini telah mensahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang memfokuskan pada pemberian hukuman tambahan yakni penanaman chip pada pelaku, pengumuman identitas pelaku dan hukuman kebiri kimia. Akan tetapi, penghukuman yang semacam itu masih dirasa belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak. terlebih kekerasan seksual. Karena, semua tindak kejahatan tersebut berasal dari pikiran atau otak meskipun alat yang digunakan telah tidak berfungsi. Maka dari itu, model kebijakan penal yang dirasa cukup dapat memberikan

efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap anak terlebih kekerasan seksual adalah hukuman mati.

- c. Selanjutnya dengan diterapkannya hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimiawi juga merupakan langkah yang berani yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Dikarenakan sudah sangat tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Negara Amerika Serikat telah menjalankan hukuman kebiri kimiawi sejak tahun 1944 dikarenakan tingginya angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dan angka residivis pelaku tindak pidana tersebut turun menjadi 50%.
- d. Penerapan hukuman kebiri kimiawi di Indonesia sangatlah tidak tepat. Karena hal tersebut melanggar Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal tersebut, warga negara memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.

Upaya non penal

Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melaluisarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya

perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:²⁹

- a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :
 - 1) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
 - 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

²⁹ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997 hlm.45

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:³⁰

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Dalam hal penelitian hukum normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan dan putusan.

³⁰Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan penulisan skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan :PT. Sofmedia, 2015, hlm. 94.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis dalam menyusun skripsi adalah Pengadilan Negeri Kupang karena mengingat banyak terjadinya Tindak Pidana Pedofilia.

4. Alat Pengumpulan Data

Pada umumnya para peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Studi Kepustakaan/studi dokumen (documentary study)
- b. Wawancara (interview)
- c. Daftar pertanyaan (questioner angket)
- d. Pengamatan (observasi)

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan/studi dokumen (Documentary Study) yaitu dengan melakukan peneltian terhadap data sekunder yang meliputi Peraturan-peraturan Nasional yang berhubungan dengan tulisan ini, Yurisprudensi yaitu putusan Pengadilan Negeri Kupang serta penelitian terhadap Bahan Sekunder, yang meliputi karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, dan hasil penelitian, dan bahan-bahan penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan sebagainya.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan (library research) dengan tujuan mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang

relevan dengan pokok permasalahan.³¹ melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pedofilia.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif, yaitu dengan menganalisis melalui data lalu diorganisasikan dalam pendapat atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

³¹*Ibid*

BAB II

ATURAN HUKUM MENGENAI PEDOFILIA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA

A. Aturan hukum dalam KUHP terhadap tindak pidana pedofilia

Hukum sendiri memiliki banyak dimensi yang dimana hal inimenyebabkan tidak dapat dikatakan dengan mutlak apa hukum itu sendiri. Namun para sarjana memberi pandangan tentang bagaimna hukum itu dengan itu sebagai pedoman dan batasan tentang apa hukum itu. Berikut adalah definisi hukum yang diartikan para sarjana.

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan -peraturan (perintah-perintah dan larangan -larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²⁵

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi separangkat aturan (rules) yeng memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.²⁶

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebgai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidahdalam suatu kehidupan bersama , keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan

²⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*.Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005. hlm.38

²⁶Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006. hlm.13

peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-Kaedah.²⁷

Maka dari masyarakat terikat akan hukum yang ada di negara itu sendiri, yang dimana apabila seseorang melakukan sebuah perlakuan yang berlawanan dengan bagaimana hukum itu diatur maka, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ataupun sebuah tindak pidana. Yang dimana ditentukan tergantung bagaimana perbuatan itu dilakukan.

Tindak pidana dalam pengertian yang sederhana, merupakan suatu bentuk perilaku tertentu yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi hukum pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.²⁸ Dalam pengertian yang lain perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut maka dikenakan sanksi pidana.²⁹

Dalam rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilarang adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang sehingga dengan demikian yang diancam sanksi pidana ialah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Perbuatan atau tindak pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian yang kongkret, yaitu:

²⁷ *Op.Cit*

²⁸ HarkistutiHarkisworo, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.hlm. 179

²⁹ Soeharto, *Hukum Pidana Material, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.hlm.22

1. Adanya kejadian tersebut:
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tertentu.³⁰

Tindak pidana pedofilia secara Eksplisit tidak di atur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini harus di pahami tentang arti pedofilia sendiri yang mana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak sendiri itu di lindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam KUHP itu sendiri.

Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berkewajiban dalam perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap Anak. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban

Berikut ini Peraturan Perundang-undangan yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia di Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sanksi bagi para pelaku pedofilia. Tindak pidana cabul ini antara lain diatur dalam Pasal sebagai berikut :³¹

1. Pasal 289 KUHP

³⁰Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka, 1882, hlm. 37-38,

³¹<http://wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/10554.pdf> Diakses pada 9 maret 2018 pukul 20.00 WIB.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

2. Pasal 290 ayat (2) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin.”

Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin.

3. Pasal 290 ayat (3) KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”

Menurut pasal ini dapat dihukum orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki-laki atau perempuan) yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum waktunya dikawin untuk melakukan tindakan-tindakan

melanggar kesusilaan dengan orang lain, membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) diluar perkawinan dengan orang lain. Kata-kata membujuk disini bisa dilakukan oleh pelaku dengan menghasut, memberikan janji-janji, mengiming-imingi sesuatu, memberikan hadiah dan lain sebagainya kepada korban. Menurut R. Soesilo seorang wanita yang melakukan persetubuhan dengan anak laki-laki yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dapat dikenakan pasal ini.

4. Pasal 292 KUHP

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal ini mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa yang berjenis kelamin sama dengan pelaku. Dewasa berarti telah berumur dua puluh satu tahun atau belum berumur dua puluh satu tahun tetapi sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

5. Pasal 293 ayat (1) KUHP

”Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia ,padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduganya belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Yang diancam hukuman dalam Pasal ini adalah seseorang yang sengaja membujuk orang yang belum dewasa atau belum cukup umur dan bertingkah laku baik (misalnya anak tersebut bukan seorang pelacur) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan dia. Bujukan-bujukan yang digunakan misalnya dengan memberikan hadiah, menjanjikan uang atau barang kepada korban, memberikan pengaruh-pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu muslihat dengan tujuan agar korban terpengaruh dan terperdaya sehingga menuruti kemauan dan kehendak pelaku.

6. Pasal 294 ayat (1) KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Yang diancam dalam Pasal ini adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau belum dewasa yang tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, penjagaan atau semua kebutuhan atas anak tersebut ada pada atau menjadi tanggung jawab si pelaku.³²

B. Aturan Hukum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana Pedofilia

³²*Ibid*

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :
“Perlindungan Anak Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Dibentuknya undang-undang perlindungan anak sebagai pelengkap dimana atas ada rasa pasal-pasal yang menyempurnakan KUHP dalam pengertian maknanya dan dimana dibandingkan dengan KUHP, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban pedofilia. Misalnya ada sanksi yang cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal (tiga) tahun dengan denda maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda minimal Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia kurang tegas diatur dalam KUHP. dianggap sebagai bentuk perlindungan pemerintah untuk menekan jumlah tindak pidana pedofilia yang terjadi di Indonesia.

Aturan hukum mengenai tindak pidana pedofilia dalam Undang-undang perlindungan anak adalah sebagai berikut:

Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak

1. Persetubuhan Persetubuhan di sini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan tersebut dilakukan di luar hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³³

a. Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 76d di pidana dalam penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

b. Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan menyatakan “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak-anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Menurut Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) dapat dihukum apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (belum berusia delapan belas

³³Penjelasan tentang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.³⁴

Kemudian, menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) yang melakukan persetubuhan dengan anak (belum berusia delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman yang sama.³⁵

2. Perbuatan Cabul Perbuatan cabul yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar).³⁶

Menurut pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak dibawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.

³⁴*Ibid*

³⁵*Ibid*

³⁶*Ibid*

3. Eksploitasi Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk kepentingan pelaku baik itu komersil maupun untuk kepuasan seksual pelaku sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi. atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).³⁷

Menurut pasal ini dapat dihukum orang yang mengeksploitasi seksual anak baik untuk pemuasan nafsu pelaku sendiri maupun mengeksploitasi seksual anak untuk kepentingan komersil seperti menjadikan anak sebagai pelacur dengan maksud menguntungkan diri pelaku sendiri. Jadi pelaku memanfaatkan, memeperalat dan memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

Kebijakan Perumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab XII Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88 Ketentuan Pidana, dengan perumusan sebagai berikut:³⁸

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 d dipidana dengan pidana penjara paling singkat(lima) tahun dan paling lama 15

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

C. Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam tindak pidana pedofilia

Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan khusus yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual termasuk korban pedofilia antara lain:

1. Konseling

Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan seperti korban pedofilia. Tindak pidana pedofilia tentu menimbulkan dampak negatif pada korbannya, seperti trauma.³⁹ Anak korban pedofilia secara jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengalami gangguan fisik dan mental. Selain menderita fisik korban juga menderita tekanan batin, seperti merasa kotor, berdosa, merasa berbeda dengan anak-anak lain. Dan walaupun perbuatan itu mengganggu

³⁹Choirna, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-syari'ah*. Yogyakarta Darussalam Offset, 2005 hlm. 18

keseimbangan kehidupan masyarakat, pelaksanaan dari ganti rugi digunakan ukuran-ukuran yang sepadan dengan perbuatan dan akibat yang diderita korban dan keluarganya.⁴⁰

Usia anak yang sedang tumbuh dan berkembang seharusnya memerlukan stimulasi asah, asih dan asuh yang berkualitas dan berkesinambungan. Bila pada periode ini anak mendapatkan trauma sebagai korban tindak pidana pedofilia, perkembangan moral, jiwa dan mentalnya akan terganggu. Terlebih bila perbuatan kejahatan tersebut disertai dengan paksaan dan kekerasan akan menimbulkan dampak yang lebih berat yang bisa terbawa hingga usia dewasa dan sulit dihilangkan, bahkan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan mempunyai kecenderungan melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah dialaminya, dengan kata lain korban dapat tertular perilaku pedofilia.

Anak adalah masa depan bangsa, jika anak korban pedofilia tidak ditangani dengan sungguh-sungguh maka masa depan bangsa juga akan menjadi suram.⁴¹ Dengan memperhatikan kondisi korban seperti diatas, upaya bantuan konseling ini sangat diperlukan, pendekatan psikoterapi sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental korban. Kegiatan konseling dan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya. Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga

⁴⁰R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 158.

⁴¹Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada, 2006.hlm.71

Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada masalah perlindungan anak dan juga dibantu oleh keluarga korban serta masyarakat luas.⁴²

2. Pelayanan/Bantuan Medis.

Korban tindak pidana pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana pedofilia juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (visum et repertum atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti. Surat keterangan medis ini diperlukan apabila kasus pedofilia diproses secara hukum.⁴³

3. Bantuan Hukum.

Yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban tindak pidana pedofilia. Pembangunan hukum yang intinya pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat, penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum.⁴⁴ Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pedofilia dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana pedofilia mau

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid*

⁴⁴Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, Jakarta :CV. Rajawali. 1986, hlm. 43

melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih nyata dari negara.⁴⁵ Sedangkan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana pedofilia selama pemeriksaan di kepolisian, sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan. Pendampingan ini dilakukan agar anak tidak merasa disudutkan, ketakutan dan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung. Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban.⁴⁶ Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban kejahatan pedofilia. Jika korban tindak pidana pedofilia dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak, dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban.

4. Pengawasan

Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas. Daerah yang rawan terjadi kejahatan pedofilia adalah kota-kota besar dan daerah pariwisata, terutama daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, mengingat pelaku pedofilia di Indonesia sebagian besar adalah

⁴⁵ *Op. Cit.*

⁴⁶ *Op. Cit.*

warga negara asing. Sehingga pengawasan terhadap wisatawan asing juga harus dikedatkan. Ada dua tugas berat yang kini diemban oleh pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia yaitu melaksanakan usaha-usaha penegakan hukum dan melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang.⁴⁷

5. Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pedofilia dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana pedofilia. Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴⁸

Dengan adanya upaya-upaya ini diharapkan tindak pidana pedofilia dapat dicegah. Dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus pedofilia guna melindungi korbannya juga ditemui hambatan-hambatan, misalnya tidak adanya bukti kasus pedofilia, karena korban tidak mau melapor ke polisi. Seringkali korban tidak mau melapor ke polisi karena malu atau takut atas kejadian yang menimpanya.⁴⁹ Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu korban adalah anak yang tidak

⁴⁷ Abdurahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni. 1978. hlm. 11

⁴⁸ *Op. Cit.*

⁴⁹ *Ibid*

berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, merasa hina, berdosa dan sebagainya. Adanya sogokan dari pelaku kepada korban juga menyebabkan korban enggan melapor.⁵⁰

Menurut penulis untuk mengatasi hambatan ini diperlukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial untuk memberikan pengertian-pengertian bahwa jika korban melapor pada polisi bukanlah suatu hal yang merugikan, tetapi justru membantu korban untuk mencari keadilan dan memperoleh perlindungan hukum.⁵¹

⁵⁰*Ibid*

⁵¹*Ibid*

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PEDOFILIA SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia

1. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan

Sebelum membahas tentang apa saja faktor-faktor penyebab tindak pidana pedofilia lebih dulu menjelaskan bagaimana kriminologi membahas tentang kejahatan. Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).⁵² Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.⁵³

Sedangkan etiologi kriminal (criminal aetiology) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).⁵⁴ Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:⁵⁵

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.

⁵² Abintoro Prakoso. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana anak*. Laksbang. Yogyakarta: Grafika. 2013.hlm. 11

⁵³ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta :Pustaka Yustisia. 2012 hlm. 35.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung :Alumni. 2012.hlm. 95.

- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Teori-teori tentang sebab terjadinya kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminolog terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Berikut ini teori penyebab kejahatan:

Perspektif Biologis. “*Cesare Lombroso*” seorang Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*” ia menjelaskan kejahatan dari mashab klasik menuju mashab positif. Perbedaan signifikan antara mashab klasik dan mashab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor, dimana para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dan kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.⁵⁶

Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu:⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta :Rajawali Pers. 2001.hlm.

- a. *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas;
- b. *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot; embisibiil atau paranodi;
- c. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- d. *Criminal Of Passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Disamping teori biologis dari Lombroso tersebut, terdapat beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain:⁵⁸

1. Teori Psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Metode ini sempat meyakinkan setelah dibuat tes terhadap sejumlah narapidana, yang ternyata rata-rata memiliki IQ di bawah 100. Jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh. Namun teori ini gugur, manakala dilakukan tes serupa pada para serdadu Amerika pada perang dunia I. Mereka yang dipandang sebagai pahlawan dan orang yang baik ternyata sebagian besar memiliki IQ di bawah 100.
2. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang berkarakter seperti orang tuanya, namun ternyata hasil yang sama pun tidak jarang ditemui pada anak-anak yang diadopsi atau anak-anak angkat.

⁵⁸ *Ibid.*

3. Teori psikopat, berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegensi ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikpati mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal.

Seorang penjahat di sini telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya. Terdapat golongan sarjana yang mencari sebab kejahatan pada pengaruh sosial kebudayaan, yang kemudian dapat digolongkan kedalam empat kelompok besar yaitu:⁵⁹

- a. Kelompok teori yang menghubungkan kejahatan dengan kondisi ekonomi;
- b. Kelompok yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang dipelajari secara normal;
- c. Kelompok teori yang melihat konflik kelompok sebagai sebab musabab kejahatan;
- d. Kelompok teori yang disebut teori kritis atau modern.

Selain dari teori-teori kriminologi diatas dalam perspektif kriminologi ada beberapa aliran etiologi kriminal mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan, antara lain:⁶⁰

1. Aliran antropologi

Aliran ini mula-mula berkembang di negara italia, dan tokoh aliran ini adalah C. Lamroso, beliau menyatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya (*genus hemodeliguens*) seperti kelainan-kelainan pada tengkorak, roman muka yang lebar, mukanya menceng, hidungnya pesek tidak simetris tulang dahinya

⁵⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung :CV. Remadja Karya, 1987.hlm. 23

⁶⁰ Ediwarman, *penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi*.genta publishing.2014.hlm 26.

melengkung,rambutnya tebal dan jika sudah tua maka cepat terjadi kebutakan dibagian tengah kepalanya.

2. Aliran lingkungan

Aliran ini semula berkembang dinegara perancis dengan tokohnya lamark,tarde dan manourier serta A. Lacassagne. Menurut aliran ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan disekitarnya/lingkungan ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan serta kebudayaan termasuk perkembangan dengan dunia luar serta penemuan-penemuan teknologi baru.

Bahwa masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku, dan film-film dengan berbagai macam reklame dan promosinya ikut pula menentukan rendah tingginya kejahtan. Di negara kita melarang perjudian serta acara siaran niaga yang kebanyakan lebih kurang 95% menyiarkan mempromosikan barang-barang kosmetik dan barang lux lainnya. Namun hai ini nyatanya tidak membantu tetapi malah menambah beban ekonomi keluarga. Yang dimana dengan promosi yang berlebihan terhadap barang-barang tersebut seperti keharusan yang dimiliki semua orang termasuk ana-anak kita kelak yang sebenarnya jika dilihat lagi keperluan terhadap barang-barang tersebut merupakan suatu kebutuhan primer. Dan dimana lagi ada barang-barang lux seperti mobil, kulkas, tv dan lainnya yang dianggap hebat sehingga dimana banyak negara luar yang mengirimkan barangnya ke indonesia. Dari contoh-contoh diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kita masih sangat terikat akan lingkungannya dimana apa yang dikonsumsi oleh lingkungannya maka akan dikonsumsi oleh orang lain juga padahal tidak semua orang dan ekonomi keluarga yang mampu

akan barang-barang diatas. Maka faktor lingkungan disini berakibat dengan tingginya tekanan ekonomi dalam keluarga akan dapat pula mendorong seseorang melakukan kejahatan.

3. Aliran biososiologi

Tokoh dan alasan A.D prins, Van Humel, D. Simons dan Fern, Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan antara aliran antropologi dan aliran sosiologi, oleh karna ajaranya didasarkan pada tiap-tiap kejahatan itu timbul karena:

- a. Faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.
- b. Faktor keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (*geografis dan klimatologis*) keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum atau menghadapi sidang MPR dan lain-lain.

Dari berbagai faktor dimana seseorang dianggap dapat melakukan sebuah kejahatan, selanjutnya akan dijabarkan apa saja yang akan menjadi faktor-faktor yang menjadikan seseorang menjadi pedofilia, diantaranya adalah :

2. Faktor internal

a. Faktor Keluarga

Faktor keluarga ataupun lingkungan merupakan salah satu faktor terbesar yang dapat menjadikan orang berbuat kejahatan. Karena dalam keluarga itulah bagaimana anak itu mendapat pendidikan dan kasih sayang yang akan membentuk bagaimana karakterter setiap orang itu sendiri. Dari apa yang setiap orang pelajari

dalam keluarganya akan menentukan bagaimana dia akan menyesuaikan diri dilingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. Maka dari itulah keluarga sendiri dianggap sebagai awal mula pembentuk bagaimana anak itu akan berperilaku terhadap orang lain, Atau dengan kata lain bagaimana setiap orang bersikap terhadap orang lain diluar lingkungannya adalah cerminan apa yang biasa dia lakukan dalam keluarganya. Maka dari itu bila dikatakan seseorang yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang/pedofilia disini bisa dikaitkan dengan lingkungan keluarganya yang tidak harmonis. Menurut Ruth Shonle Cavan dalam “ *family background of crime* “, seseorang dapat saja berpeluang menjadi pelaku kejahatan misalnya⁶¹

- 1) *Broken home* (perpecahan dalam rumah tangga)
- 2) *The emosionally uneduquate family* (kurangnya perasaan kekeluargaan/perasaan kekeluargaan yang kurang mencukupi).
- 3) *Family failure in training* (keluarga yang kurang atau kurang mendidik)
- 4) *Family failure in supervision* (keluarga yang kurang dalam pengawasan)
- 5) Hubungan keluarga yang kurang baik terhadap masyarakat
- 6) Keluarga yang ekonominya tertekan, menganggur, penghasilannya kecil, dan ibu yang bekerja diluar/sering.

b. Faktor ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan kelaur untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat

⁶¹Herman.elia,psikolog(<http://www.kompas.com/kompascetak/0307/21/iswara/439150.htm>)

orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.⁶² Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan.⁶³

Salah satu yang diketahui orang banyak adalah timbulnya kejahatan yang dapat dilakukan adalah karena lemahnya ekonomi/kemiskinan yang diderita oleh pelaku "*divergent theories*".⁶⁴ Dimana apabila sebuah keluarga yang ekonominya lemah maka sering terjadi bahwa gejala yang dirasakan seseorang yang didalam keluarga tersebut lebih besar. Maka orang tersebut cenderung dapat melakukan apa saja untuk menutupi kekeurangan yang dirasakannya. Diaman kejahatan yang biasa dilakukannya merupakan alasan yang dibuatnya untuk menutupi kekurangan yang dirasakannya ataupun bentuk yang dirasakannya sebagai cara dalam mengurangi penderitaannya dengan kata lain, dengan melakukan kejahatan terhadap orang lain adalah bentuk bagaimana iya dapat menyembuhkan penderitaannya sendiri. Bila dikaitkan dengan seorang pedofil faktor ini sering terjadi biasanya seseorang yang ingin melepaskan penderitaannya secara seksual dan mengapa objek seksual pedofil itu adalah anak-anak yang tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukannya terhadap orang dewasa adalah karena anak dianggap makhluk yang lemah dan gampang dikelabui untuk itu maka sering kali

⁶²Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan: Penerbit USU Press, 1995, hlm.25

⁶³Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1981 hlm 145.

⁶⁴*Op. Cit*

anak di jadikan objek seksual para pedofil. Namun mengapa ekonomi seseorang dikaitkan menjadi faktor dimana seseorang melakukan tindak pidana pedofilia karena orang yang biasanya memiliki ekonomi yang stabil tidak memiliki kekurangan ataupun penderitaan yang kirannya harus dilampiaskannya terhadap orang lain, namun apabila pun memiliki masalah orang yang ekonominya stabil lebih memiliki macam pilihan yang bisa mereka pilih sebagai cara bagaimana melepaskan penderitaannya. Namun biasaya penderita pedofilia sendiri bisa saja seseorang yang memeiliki ekonomi yang baik dalam keluarganya. Jadi menetapkan bagaimana sesorang memiliki kelainan seksual dapat dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhinnya.

c. Faktor religi

Faktor religi juga dianggap penting, logikanya adalah setiap orang yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kuat akan memiliki kemungkinan kecil melakukan kejahatan seksual terhadap orang lain karen hal itu sangat merugikan orang lain dan yang terpenting adalah hal itu merupakan hal yang dilarang oleh agama.⁶⁵ Maka dari itu untuk menghindari seseorang berbuat kejahatan maka dari itu setiap orang harus memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk meminimalisir oarang itu berbuat jahat. Namun yang lebih mencengangkan akhir-akhir ini banyak ditemukan orang-orang yang mengkambing hitamkan agama sebagai upaya dia dapat melakukan kejahatan seksual terhadap anak, jadi dapat dikatakan faktor ini bukan satu-satunya yang dapat menghindarkan seseorang agar tidak akan melaukakan kejahatan pedofilia. Namun salah satu upaya agar menekan jumlah kasus pedofilia.

⁶⁵ Atmasasmita, Romli, *Kapita Seleka Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995. hlm.32

d. Faktor psikis

Selain faktor-faktor diatas faktor psikis bisa jadi merupakan faktor yang biasanya ditemukan bagaimana seseorang tega melakukan kejahatan pedofilia diantaranya:⁶⁶

- 1) Adanya penyimpangan/kelainan perkembangan psekoseksual pelaku. Biasanya pelaku akan memanfaatkan keluguan dan rasa ingin tahu anak dengan memberikan konten-konten pornografi kepada anak sehingga pelaku akan mudah menjerat korbannya. Dimana penyimpangan yang dirasa pelaku bisa saja bersifat genetika atau pun tumbuh dengan sendirinya seiring pelaku tumbuh dan berkembang dalam lingkungannya.
- 2) Merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri dalam membangun hubungan dengan wanita dewasa. Kecenderungan yang terjadi ini adalah dimana seseorang merasa tidak memiliki kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri untuk menhadapi orang-orang seusianya dan melampiaskan nafsunya kepada anak yang mana iya dapat merasa menguasai anak. Dimana biasanya para pedofil akan merasa bahwa anak tidak akan memberikan perlawanan atas apa saja yang mungkin dia lakukan. Dengan begitu maka iya memiliki percaya diri yang tidak dapat iya bangun ketika menghadapi orang yang ada pada seusiannya.
- 3) Perilaku seks yang menyimpang yang diakibatkan karena pelaku adalah merupakan korban waktu masa kanak-kanak dan di kemudian hari dia menjadi pelaku pedofilia. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pelaku yang

⁶⁶ Liklikuwata, Henkie, *Sosiologi Hukum Pidana Kejahatan dan Penjahat suatu sketsa*, Jakarta: Ind-Hillco, 1990.hlm.44

dulunya merasa menjadi korban ingin balas dendam atas apa yang terjadi padanya dahulu.

- 4) Pelaku mengalami gangguan seksual yang tak ditanangani secara medis.
- 5) Adanya ketertarikan yang besar terhadap sesama jenis.
- 6) Pelaku terlalu banyak menerima atau melihat konten-konten porno. Sebenarnya jika pelaku melakukan sodomi terhadap korban dikarenakan pelaku sendiri telah mengalami gangguan seksual maka disini konten-konten porno yang ada malah menjadi pendorong pelaku melakukannya terhadap orang lain.

3. Faktor eksternal

a. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan dan tempat tinggal dikarenakan tempat lingkungan dimana seseorang tumbuh dan berkembang sangat berpengaruh atas bagaimana pola pikir itu terbentuk maka dari itu jika dilingkungan tersebut banyak mencerminkan hal yang tak baik meskipun setiap orang tau bahwa hal itu salah namun seperti ada rasa ingin mencoba-coba. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.⁶⁷ Dari wawancara terhadap para pelaku bahwa pelaku pedofilia tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak-anak dan mereka banyak yang menggunakan pakaian minim, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan terjadilah pencabulan terhadap anak-anak tersebut. Selain itu, pelaku lain ia melakukan pencabulan karena

⁶⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.hlm.44

dipengaruhi oleh teman-teman sekolahnya untuk menonton video porno.⁶⁸ Jika dikaitkan dengan teori subkultur, diketahui bahwa faktor lingkungan yang memberi kesempatan dan lingkungan pergaulan yang memberi contoh akan terjadinya suatu kejahatan, salah satunya tindak pidana pencabulan. Teori ini berkaitan dengan teori psikogenesis yang menekankan sebab tingkah laku menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motivasi seseorang.

Dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara teori subkultur dengan teori psikogenenis. Seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya serta didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan, maka sangat mudah terjadi suatu kejahatan salah satunya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Menurut W.A Bonger, selain faktor internal yang berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.⁶⁹

Dan menurut Soedjono D dan B. Simanjuntak mengatakan dimana proses orang bertindak adalah :⁷⁰

- 1) Tingkah laku itu dipelajari secara negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu tidak diwarisi sehingga atas dasar itu tidak ada seseorang yang menjadi jahat itu secara mekanis.

⁶⁸ Ajib, *Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur*, Wawancara Pribadi, Surakarta, 5 Desember 2017, pukul 11.00 WIB dikutip dari jurnal kesehatan indonesia.

⁶⁹ Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung:Alumni, 1976 hlm 42.

⁷⁰ A Qiram S meliala, E Soemardjono,*kejahatan anak*, yogyakarta : liberty, 1985. hlm 34.

- 2) Bagian yang pokok dari tingkah laku kriminal itu dipelajari dalam pokok pergaulan yang intim.
- 3) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan komunikasi dan dapat dilakukan dengan lisan atau dengan gerakan-gerakan badan yang mengandung suatu sikap tertentu.

b. Faktor pendidikan

Faktor ini merupakan faktor selanjutnya yang terjadi dari kekurangan ekonomi yang dialami oleh pelaku. Dimana dengan kata lain bahwa seorang yang biasanya berada dalam keluarga yang ekonominya kurang maka tingkat pendidikan yang didapatnya juga kurang.⁷¹ Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pedofilia. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat , pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.⁷² Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dikarenakan pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang

⁷¹ Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.hlm.45

⁷² Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 Februari 2014 yang dikutip dari jurnal tinjauan kriminologis tentang kejahatan pedofilia

melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Akibat rendahnya pendidikan maka akan menyebabkan seseorang juga memiliki kekurangan dalam hal wawasan dan pemahaman, sehingga ia dalam melakukan tindak pidana pedofilia tidak mengetahui dampak dari perbuatannya tersebut. Pendidikan yang minim dianggap menjadikan masyarakat memiliki pemikiran yang sempit sehingga memiliki potensi besar dalam melakukan suatu kejahatan. Namun pendidikan yang rendah bukan satu-satunya alasan menjadikan orang akan berbuat jahat. Selain dilihat dari bagaimana pelaku bisa jadi digolongkan sebagai seorang yang memiliki yang rendah dimana banyak pada hal sekarang yang menjadikan pelaku adalah orang-orang yang dipercaya menjadi guru disekolah-sekolah. Yang dimana seseorang yang harusnya menjadi orang tua kedua anak ketika menempuh pembelajaran formal namun malah tega melakukan hal yang tidak senonoh dan melanggar norma serta bangsa. Maka dari itu faktor pendidikan disini bukan merupakan faktor utama yang menjadikan seseorang pelaku pedofilia.

c. Faktor minum-minuman beralkohol

Faktor minuman keras (beralkohol). Kasus pedofil juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku yang berusia 20 tahun, mengatakan bahwa ia melakukan pencabulan terhadap teman wanitanya yang masih berusia 14 tahun. Menurut pengakuannya pencabulan tersebut terjadi karena pelaku D sedang berada di bawah pengaruh minuman keras. Pencabulan tersebut dilakukan dengan cara pelaku mengajak korban pergi

ke hotel, setibanya di hotel pelaku meminum minuman keras dan memaksa korban untuk meminumnya juga, selain itu pelaku juga merayu korban untuk dilakukan perbuatan cabul, jika korban tidak mau maka pelaku akan marah dan mengatakan bahwa korban sudah tidak mencintainya lagi. Saat pelaku dan korban tidak sadar karena sama-sama berada dibawah pengaruh minuman keras, sehingga pelaku sangat mudah melakukan perbuatan cabul dan korban mau akan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.⁷³ Jadi dapat disimpulkan bahwa minuman keras sangat berpengaruh akan terjadinya suatu tindak pidana pencabulan, karena yang berada dibawah pengaruh minuman keras menjadi tidak sadar terhadap perbuatan yang dilakukannya. Menurut Wisnu (2000) terdapat hubungan antara minuman keras dengan kriminalitas yaitu :

- 1) Efek langsung alkohol dapat mencetuskan tindak kriminal dengan mengubah orang yang biasanya normal menjadi bertingkah laku tidak seperti biasanya;
- 2) Tindak kriminal juga dapat dijumpai pada upaya ilegal untuk mendapatkan minuman keras tersebut;
- 3) Meminum alkohol untuk memabukkan diri sendiri diasosiasikan sebagai perilaku kriminal;
- 4) Dampak konsumsi berlebihan dalam jangka lama secara tidak langsung berhubungan dengan kejahatan dikarenakan menurunnya kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehingga ia mulai menjadi pribadi yang lebih permisif terhadap tindakan melanggar hukum.⁷⁴

d. Faktor teknologi

⁷³ Harjanti Setyorini, dalam *jurnal Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*, Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, hlm. 2.

⁷⁴ *Ibid*

Menurut Warjon Tarigan, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya pedofilia.⁷⁵

Jadi dapat disimpulkan, bahwa faktor teknologi juga berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencabulan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka akan memberikan dampak positif maupun negatif bergantung pada penggunaannya. Apabila penggunaannya masih dalam kategori anak-anak dibawah umur, maka pengawasan orang tua sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi si anak tersebut. Selain itu orangtua juga wajib mengawasi dan mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh anaknya agar si anak tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.

B. Upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia

1. Upaya preventif

⁷⁵Wilson Raja Ganda Tambunan, 2017, dalam jurnal *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm 130-131.

Dalam arti luas adalah pencegahan yang mungkin timbul jauh sebelum kejahatan itu terjadi. Berikut beberapa cara penjegahan yang dapat dilakukan untuk mereduksi kemungkinan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak :⁷⁶

a. Peran orang tua

Peran orang tua adalah mengajarkan dimana keluarga yang dibangun haruslah harmonis, dengan begitu menurut penelitian bahwa anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi sehingga mereka tidak akan mudah menjadi korban kekerasan seksual. Keterbukaan antara anak dan orangtua yang ada akan membuat anak dapat memberi tahu secara terbuka kepada orang tuanya tentang apa-apa saja yang terjadi terhadapnya. Sehingga apabila anak tersebut terindikasi menjadi korban pedofilia akan cepat bisa ditangani sehingga tidak berlarut-larut dan tidak akan terjadi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Dan jika komunikasi yang baik telah terjadi antara anak dan orang tua maka dengan begitu orang tua akan dapat memantau bagaimana pergaulan sosial anak itu. Kemudian juga orang tua sebagai teladan kehidupan seksual yang baik maka akan menjadikan arahan psitif bagi anak tersebut mengembangkan kehidupan seks yang baik pula dimasa yang akan datang.

Orang tua juga perlu memberikan pendidikan seks yang sehat. Agar dapat dijadikan pembelajaran sehingga menghindarkan anak tersebut menjadi korban pedofilia. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan :⁷⁷

⁷⁶Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafik.2009.hlm.98

⁷⁷ *Op. Cit*

- 1) Orang tua dapat mengajarkan kepada anak bagaimana anak dapat membedakan sentuhan yang pantas dan tidak pantas yang mungkin diterimanya. Di mana sentuhan yang tidak pantas disini adalah sentuhan yang diberikan secara berlebihan yang di arakan kepada organ tubuh atau intim tertentu. Dan bila ada sentuhan yang tidak pantas yang diterima maka diharapkan anak dapat memberi gambaran detail mengenai bagaimana pelecehan itu diterima. Di mana selanjutnya para orang tua juga memberikan pendekatan secara agama, seperti halnya umat muslim yaitu mengajarkan untuk menutup auratnya sejak dini.
- 2) Mengajarkan kepada anak untuk berani mengatakan tidak bila ada orang yang akan menyentuh organ vitalnya. Dengan selalu senantiasa mengingatkan kepada anak untuk tidak memperbolehkan siapapun memegang organ vitalnya. Karena tidak mungkin orang sekitar atau terdekat juga bisa menjadi pelaku kejahatan pedofilia seperti halnya yang banyak dijumpai dalam berbagai kasus belakangan ini. Selain melarang anak memperbolehkan orang lain memegang organ vitalnya anak juga dibekali tentang untuk berani mengatakan tidak terhadap berbagai aktivitas seksual yang mungkin akan dilakukan pelaku.
- 3) Membangun komunikasi dua arah dengan anak. Jadi disini anak dan orang tua akan mendengarkan dan memberikan pendapat masing-masing. Karna biasa yang terjadi adalah anak hanya mendengar saja akan apa yang dikatakan orang tuanya sehingga sering kali anak tidak akan berani memberikan pendapatnya atau pun tentang apa yang dialaminya.

- 4) Selanjutnya orang tua juga harus lebih sensitif mungkin akan perilaku anak yang berbeda, misalnya beruba menjadi pendiam. Mengingat umumnya anak yang menjadi korban belum mengerti tentang apa yang dialaminya atau pun belum memiliki kontrol atas tubuhnya.

- b. Pendidikan seks bagi anak

Pendidikan seks bagi anak merupakan faktor yang penting dimana selama ini pendidikan seks masih dianggap tabu untuk dibahas dalam keluarga. Sedangkan bahwa seks sebenarnya adalah sesuatu yang alamiah, merupakan proses biologis yang terjadi terhadap makhluk hidup.

Pendidikan seks diberikan agar anak tersebut tidak tersesat ataupun bingung menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya, baik secara fisik maupun jiwa. Jelaslah bahwa pendidikan seks yang diberikan harus sesuai umur anak itu dan akan terus meningkat seiring berjalannya anak menuju kedewasaan.

2. Upaya represif.

Upaya represif adalah bagaimana kebijakan yang diambil saat sesudah atau ketika terjadinya kejahatan. Dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terjadi lagi atau paling tidak memperkecil kasus sama lagi. Adapun berbagai cara yang dapat dilakukan :

- a. Memberikan hukuman optimal kepada tersangka pelaku kejahatan seksual. Dimana hakim disini diharapkan akan merumuskan delik sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi yang akan melakukan kejahatan yang sama lagi.

- b. Terhadap para pelaku diperlukan pendekatan secara psikologi agar mengetahui bagaimana hal itu dapat terjadi dalam dirinya dan agar menemukan jalan keluar untuk menyembuhkan penyakitnya.
- c. Dimana pemerintah dan lembaga-lembaga lain dapat memberikan sosialisasi bagaimana para korban dapat tetap menjalankan kehidupannya seperti orang lain pada umumnya dan memberikan bantuan secara psikologi agar menumbuhkan kepercayaan dirinya kembali.

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat besar.⁷⁸ Upaya penanggulangan represif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Pemerintah telah memberikan kebijakan dalam upaya pencegahan khususnya untuk anak dari tindak pidana pelecehan seksual yaitu, dengan adanya UU Perlindungan Anak dan juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (yang selanjutnya disebut Perpu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan II Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D UU Perlindungan Anak dengan tegas mengatakan “Setiap orang dilarang melakukan

⁷⁸A.S. Alam , dan Amir Ilyas,*Pengantar Kriminologi*, Makassar :Pustaka Refleksi Books, 2010,hlm.79.

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai yang diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Pelaku pedophilia yang mana dimaksud di dalam Pasal 81 ayat (5) Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan II Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun). Pelaku pedophilia dapat dijatuhi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeksi elektronik, sesuai yang dimuat dalam Pasal 81 ayat (7).

BAB IV

KEBIJAKAN KRIMINAL YANG DIBERIKAN OLEH HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PEDOFILIA

A. Upaya penal

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (penal policy), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakkan hukum atau “Law enforcement”⁷⁹

Mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal (criminal policy) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Adapun mengenai kebijakan kriminal itu, Sudarto juga mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:⁸⁰

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

⁷⁹ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya, 2005.hlm 126.

⁸⁰ *Ibid*

2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik social yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy) maupun non-penal, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.⁸¹

Upaya penal adalah penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara penal dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelaku sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan.⁸²

Dalam upaya penal sendiri dikenal beberapa penerapan-penerapan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Penerapan sanksi pidana (pidana penjara) sebagai sebuah bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap anak belum memiliki dampak yang signifikan untuk menekan angka kualitas dari kejahatan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih tingginya angka tindak pidana pedofilia

⁸¹ *Ibid*

⁸² Marzuki Suparman, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: PT Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995 hlm.13

terhadap anak yang terjadi. Setiap tahun angka kekerasan terhadap anak mencapai 3.700 dan rata-rata terjadi 15 kasus setiap harinya.⁸³ Hukuman pidana penjara hanya menciptakan sebuah kondisi perlindungan yang sesaat kepada masyarakat dari tindakan kejahatan kekerasan terhadap anak terlebih tindak kekerasan seksual, juga belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. bahwa sudah sesuaikah pemberian sanksi pidana penjara yang begitu lama dengan tujuan dari kebijakan penal atau penggunaan hukum pidana. Akan tetapi, hukuman pidana penjara sangatlah masih diperlukan.

Menurut Herbert L. Pecker yang juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya di dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*, akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut:⁸⁴

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman- ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. penerapan sanksi

⁸³Tempo.Co,<https://m.tempo.co/read/news/2016/04/26/173765863/kpai-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-masih-tinggi>, diakses pada 28 maret 2018 Jam 20.00 WIB.

⁸⁴Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968. hlm. 364-366. Dikutip dari jurnal *sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pemedanaan*

baik dari sanksi dalam KUHP maupun sanksi dalam undang-undang, dapat diketahui bahwa ancaman yang diterapkan mungkin memberatkan bagi para pelaku dan memberikan dampak psikis, akan tetapi jika melihat peruntukan bagi masyarakat, mereka belum dapat dikatakan terbebas dari ancaman pelaku-pelaku yang lainnya.

Penjelasan delik kejahatan terhadap anak sebagaimana dijabarkan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa sudah sesuaikah pemberian sanksi pidana bagi para pelaku dengan lamanya waktu dan besarnya denda. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah menggunakan pidana dengan sanksinya berupa pidana penjara. Namun demikian, usaha ini sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini, menurut Inkeri Anttila, telah berlangsung beratus-ratus tahun. Hukuman pidana penjara memiliki beberapa tujuan antar lain:⁸⁵

1. Agar masyarakat mengetahui bahwa hukum itu harus dipatuhi;
2. Agar orang lain tidak terpengaruh dari sifat jahat dari pelaku;
3. Agar orang atau pelaku tidak melarikan diri;
4. Agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya;
5. Agar pelaku mendapatkan pembinaan yang efektif dan efisien;
6. Agar rasa keadilan korban terpenuhi.

Pola Jenis Sanksi Pidana (Pasal 10 KUHP), Jenis sanksi yang digunakan di dalam KUHP, terdiri dari jenis pidana dan tindakan yang terdiri dari:

(1) Pidana

⁸⁵C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 59

Pidana Mati, Penjara, Kurungan, Denda dan Tutupan;

(2) Pidana Tambahan

Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁸⁶

2. Penerapan pidana penjara yang belum memungkinkan untuk tercapainya efek jera dari pelaku, maka dari itu diperlukan sebuah bentuk model kebijakan penal yang baru yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat terlebih untuk anak-anak mereka. Meskipun pemerintah saat ini telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang memfokuskan pada pemberian hukuman tambahan yakni penanaman chip pada pelaku, pengumuman identitas pelaku dan hukuman kebiri kimia. Akan tetapi, penghukuman yang semacam itu masih dirasa belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak terlebih kekerasan seksual. Karena, semua tindak kejahatan tersebut berasal dari pikiran atau otak meskipun alat yang digunakan telah tidak berfungsi. Maka dari itu, model kebijakan penal yang dirasa cukup dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap anak terlebih kekerasan seksual adalah hukuman mati.⁸⁷
3. Diterapkannya hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimiawi juga merupakan langkah yang berani yang diambil oleh pemerintah Indonesia dikarenakan sudah sangat tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak.

⁸⁶KUHP

⁸⁷Soedjono D, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung: Armiko, 1973.hlm. 23

Negara Amerika Serikat telah menjalankan hukuman kebiri kimiawi sejak tahun 1944 dikarenakan tingginya angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. dan angka residivis pelaku tindak pidana tersebut turun menjadi 50%.

4. Penerapan hukuman kebiri kimiawi di Indonesia sangatlah tidak tepat. Karena hal tersebut melanggar Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal tersebut, warga negara memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.⁸⁸

B. Upaya Non Penal

Sedangkan upaya non penal adalah usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menaggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal, tetapi juga dapat menggunakan sarana non penal. Penanggulangan secara non penal maksudnya adalah penanggulanagan dengan tidak menggunakan sanksi hukum, yang berarti bahwa penaggulangan ini adalah penaggulangan yang lebih bersifat preventif Slogan umum "mencegah lebih utama dari pada memberantas" telah merupakan slogan yang telah memasyarakat namun mengucapkan slogan tersebut lebih mudah daripada memahami maknanya maupun hakikat prevensi tersebut Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat antara lain :

⁸⁸Nawawi Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, , Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1998 .hlm 34

Mencegah, menegakkan, menahan, tidak menurutkan, Merintang, melarang, Mengiktiarkan supaya jangan terjadi.⁸⁹

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:⁹⁰

- a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :
 - 1) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
 - 2) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan.⁹¹ Dengan demikian, dilihat dari sudut politik

⁸⁹Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta :PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.hlm. 27

⁹⁰M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1997 hlm.45

⁹¹Waskita Yulius dan Widianti Ninik, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta :PT.Bina Aksara, 1987 hlm.67

kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

C. Kasus dan Analisis kasus

1. Kronologis kasus

Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2016 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tidar Blok A, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Mariana Indryani Elisabeth Missa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dengan menggunakan seragam sekolah sedang berdiri di Cabang Jalan dekat rumah korban untuk menunggu ojek.

Kemudian terdakwa bersama dua orang temannya yaitu Saudara VIAN dan saudara RINTO melintas di jalan tersebut dan kemudian terdakwa menegur saksi korban dengan berkata “nona mau pi mana” dan korban menjawab “mau pi

oesapa”, setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk menunggu terdakwa mengantarkan teman-temannya terlebih dahulu, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali menemui korban lalu korban bersama-sama dengan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

Lalu terdakwa mengajak korban untuk singgah di rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumahnya melalui jendela kamarnya setelah itu terdakwa membuka pintu depan rumah dan menyuruh korban untuk masuk kedalam rumah dengan berkata “masuk sa, sonde enak dengan tetangga”, lalu korban masuk ke dalam rumah terdakwa dan kemudian terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamarnya, dan setelah korban berada di dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menyuruh korban untuk membuka bajunya dengan berkata “kalau lu sonde buka baju, beta telepon beta pung sodara dekat lu pung rumah ko suruh datang disini dengan lu pung orang tua”. Setelahnya terdakwa membujuk dan merayu korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “kalau mau jadi beta pung pacar nanti beta akan bawa lu ke Oesapa” sehingga korban kemudian membuka baju seragam yang dikenakannya, namun masih mengenakan baju dalam pendek warna biru kemudian terdakwa langsung mencium dan menghisap leher korban hingga memar.

Selanjutnya terdakwa menaikkan baju dalam korban sampai leher korban lalu terdakwa meremas dan mengisap kedua payudara korban sambil jari tangan terdakwa mengorek-ngorek kemaluan korban, lalu terdakwa membuka rok serta celana dalam korban dan terdakwa juga membuka celananya, lalu terdakwa

memasukkan penis-nya/ kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma-nya di lantai dekat tempat tidur. Kemudian korban dan terdakwa beristirahat sebentar, dan sekitar pukul 06.00 wita terdakwa masih berkeinginan menyetubuhi korban, sehingga terdakwa memasukkan penis-nya/ kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun berulang-ulang kali namun belum terdakwa sampai orgasme.

Tiba-tiba Saudara YUSUF YAKOB MANU ayah terdakwa membuka pintu kamar terdakwa dan melihat korban dan terdakwa sedang berhubungan badan layaknya suami isteri, lalu Saudara YUSUF YAKOB MANU bertanya kepada terdakwa “Fadi, lu dengan siapa” dan terdakwa menjawab “beta dengan maitua”, kemudian Saudara YUSUF YAKOB MANU menutup kembali pintu kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan korban memakai kembali pakaiannya masing-masing, setelah itu terdakwa mengantarkan korban ke Pasar Oesapa lalu memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada korban. Pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, saksi korban MARIANA INDRIYANI ELISABETH MISSA masih berusia 13 (tigabelas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 12 Oktober 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6305/DTL/DKPS.KK/2013, tanggal 25 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Daud Hironimus Djira.

2. Dakwaan jaksa penuntut umum

Berdasarkan kronologis seperti yang dijelaskan diatas Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi, Tempat lahir : Kupang, Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 05 Oktober 1995, Jenis kelamin : Laki-laki., Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Tidar Blok A Nomor 12, Rt.42, Rw.14, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang., Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan :Nelayan, Pendidikan : SMK Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke depan sidang Pengadilan Negeri Kupang dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76E Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat tuntutan pidana dari penuntut umum pada pokoknya jaksa penuntut umum dalam requisitorinya (Tuntutan) berpendapat bahwa

Menyatakan terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) kurungan.

4. Pertimbangan Hakim

Adapun pertimbangan hakim dalam kasus ini dimana bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan pidana yang telah dilakukan dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi sehingga di dalam persidangan ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Sengaja juga merupakan unsur penentu yang dapat dibuktikan melalui peristiwa/perbuatan yang ada serta segala akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sengaja sebagai sebagai maksud saja, melainkan juga sengaja sebagai kepastian ataupun sengaja sebagai kemungkinan. unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini

memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikannya terhadap orang, sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki pelaku yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka ia tidak akan berbuat demikian.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Visum Et Repertum atas nama Mariana Indriyani Elisabeth Missa dan keterangan terdakwa terdapat fakta hukum, yaitu pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016, sekitar pukul 06.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tidar Blok A, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi korban Mariana Indriyani Elisabeth Missa.

Pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak saksi korban Mariana Indyani Elisabeth Missa masih berusia 13 (tigabelas) tahun atau setidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 12 Oktober 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6305/DTL/DKPS.KK/2013, tanggal 25 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Daud Hironimus Djira. Bahwa terhadap saksi korban Mariana Indriyani Elisabeth Missa tersebut, telah dilakukan Visum et Repertum Nomor: B/192/III/2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil kesimpulan Pada korban

perempuan berusia tigabelas tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala belakang bagian kiri, pada kepala belakang bagian kanan, kemerahan pada leher bagian depan, leher belakang bagian kanan, luka gores lama pada belakang bagian kanan. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda seks sekunder dan payudara kanan bagian dalam terdapat memar kekuningan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam sepuluh, jam sembilan, jam delapan, jam tujuh, tidak sampai dasar arah jam tiga dan robekan baru tidak sampai dasar arah jam empat. Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

5. Putusan Hakim

Oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

6. Analisis Kasus

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dari dakwaan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fadimun Putra Manu alias Fadi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Berdasarkan duduk perkara yang ada diatas maka telah terpenuhi unsur-unsur penjatuhan pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yaitu unsur setiap orang dan dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka menurut penulis hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa merupakan pilihan yang tepat dan relevan dengan apa yang telah dilakukan terdakwa. Sehingga bagi terdakwa dengan dijatuhkannya hukuman ini akan memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bahwa hukum itu harus dipatuhi, dan setiap pelaku kejahatan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk memberikan rasa keadilan korban terpenuhi. Dan salah satu hal yang penting dengan dijatuhkan hukuman penjara tersebut oleh hakim untuk memberikan pembinaan kepada terdakwa dengan efisien dan efektif sehingga pelaku yang

melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatan yang sama dan menekan jumlah kejahatan terjadi di masyarakat ini sesuai dengan upaya penal agar dapat menekan jumlah kejahatan. Dengan kata lain pembedaan yang dijatuhkan hakim merupakan putusan yang tepat atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak dari tindak pidana pedofilia sudah memiliki banyak macam peraturan dan terus diperbarui sehingga dapat mengikuti bagaimana perkembangan dalam kejahatan pedofilia yang terjadi dalam kehidupan. Dalam kasus pedofilia sendiri yang menjadi target utama adalah anak maka dalam hal ini pemerintah memfokuskan mengcover berbagai peraturan sehingga mampu melindungi anak sebagai korban dan berusaha menekan jumlah kasus pedofilia yang terjadi maka dari itu pemerintah semakin menjerat pelaku dengan hukuman yang dianggap makin memberatkan sehingga dapat menjadi bukti nyata penekanan jumlah kasus tindak pidana pedofilia yang terjadi.
2. Adapun faktor yang dianggap dapat menjadikan korban maupun pelaku dalam tindak pidana pedofilia dapat berupa faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor dimana yang ada didalam bagaimana seseorang yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadikan dia menjadi pribadi yang memiliki kelainan orientasi seksual atau dapat disebut sebagai pedofil. Yaitu yang menjadi faktor intern adalah keluarga, ekonomi, religi, dll. Faktor-faktor tersebut adalah yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan karakter seseorang. Atau dapat dikatakan sebagai faktor utama dalam diri seseorang yang mengategorikan dirinya sebagai pedofil atau bukan. Selanjutnya adalah

faktor ekstern yaitu faktor dari luar yang menjadikan seseorang sebagai pedofil. Yaitu faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor-faktor lainnya. Faktor ini mungkin bukan yang menjadikan bagaimana karakter manusia itu terbentuk namun dari faktor-faktor ini dapat dilihat dari bahwa seseorang dapat menjadi pedofil dikarenakan dari faktor ini seseorang yang tadinya tidak bermasalah dalam orientasi seksualnya dapat membentuk penyimpangan seksual dikarenakan bagaimana lingkungan yang dia tinggali berjalan. Kemudian juga dalam upaya pedofilia dikenal adanya upaya represif dan preventif yang mana Tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.

3. Selanjutnya adanya upaya-upaya secara penal dan non penal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pedofilia yang terjadi dimana Upaya penal adalah penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Berkaitan dengan putusan nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg yang dianalisis penulis upaya penal yang diberikan adalah dengan memberikan pemidanaan penjara sehingga dapat berupaya menekan jumlah kejahatan yang terjadi ataupun penanggulangan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang sama. Kemudian ada upaya non penal yaitu adalah

penanggulangan dengan tidak menggunakan sanksi hukum, yang berarti bahwa penaggulangan ini adalah penaggulangan yang lebih bersifat preventif. Slogan umum "mencegah lebih utama dari pada memberantas" telah merupakan slogan yang telah memasyarakat namun mengucapkan slogan tersebut lebih mudah daripada memahami maknanya maupun hakikat preventif. Dimana dalam upaya penal untuk menekan jumlah kejahatan pedofilia adalah dengan menjatuhkan hukuman secara langsung sehingga memberikan efek jera. Berbeda dengan upaya non penal yaitu dengan mengesampingkan upaya-upaya yang ditempuh dalam penanggulangan secara penal.

B. Saran

1. Dalam aturan hukum yang telah dibentuk pemerintah seyogyanya harus terus diperbaharui dengan akan berbagai macam modus kejahatan yang dalam hal ini fokus utamanya adalah kejahatan pedofilia sehingga dapat tetap memberikan perlindungan bagi para korban dan menekan jumlah kasus pedofilia yang terjadi.
2. Faktor-faktor yang mungkin membuntut bagaimana seorang pedofilia dapat diteliti lebih jauh sehingga dapat dicegah jika sudah terlihat bagaimana seseorang mungkin akan menjadi pedofilia di waktu yang akan datang. Lalu diaman faktor yang paling sering dapat membentuk seseorang yang dapat melakukan kejahatan ini dikarenakan kemiskinan dan trauma yang diterima tanpa dapat terapi sehingga seharusnya pemerintah lebih memberi keadilan sosial bagi seluruh rakyat sehingga adanya kesejahteraan terhadap semua lapisan penduduk yang ada di mana akan mungkin menekan jumlah penderita pedofilia.

3. Selain itu pemerintah perlu mengkaji ulang bagaimana penghukuman yang lebih berat lagi dapat diberikan terhadap para pelaku tindak pidana pedofilia dan juga bagaimana mungkin pemerintah dapat memberikan sosialisasi-sosialisasi terhadap seluruh masyarakat dalam mencegah menjadi korban kejahatan pedofilia. Selain itu pemerintah harus memikirkan bahwa penghukuman yang dilakukan dengan melakukan upaya penal yaitu dengan dijatuhkan pidana bagi para pelaku tidak selalu berhasil dalam mengurangi kasus-kasus terjadi kembali, mungkin dengan dilakukannya upaya-upaya non penal lebih efektif untuk mengurangi kejahatan yang sama terulang kembali. Oleh karena itu pemerintah baiknya memiliki cara-cara selain penghukuman dengan penjatuhan pidana yaitu dengan dilakukannya rehabilitasi kepada para pelaku karna dari faktor bagaimana orang dapat menjadi pedofilia diketahui bahwa seorang pedofil terbentuk karna banyak faktor salah satunya psikis yang tidak akan terobati kejahatannya hanya dengan dijatuhkan pidana pada dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Penerbit alumni. Bandung. 1978.
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: CV. Remadja Karya, 2014
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Asshidiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- Aziz, Aminah. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan : USU Press. 1998
- Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana, dan Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Bab Xv Tahun 2002
- Choirna, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-syari'ah*. Yogyakarta Darussalam Offset, 2005.
- Didik M. Arif Mansur, Elsataris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djamali. Abdul R, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Ediwarman, *penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi*. genta publishing. 2014.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis Disertasi*, Medan:PT. Softmedia, 2016.
- Harkistuti. Harkisworo, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Haryomataram. *Hukum Humaniter*. jakarta: Rajawali Press. 1984
- Hasibuan .A Qiram, E Soemardjono, *kejahatan anak*, yogyakarta : liberty, 1985.
- Hasibuan, Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995.

- Kartini Kartono. *Patologi Sosial jilid 1*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.1981
- Kusumaatmadja, mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni Bandung.2002.
- Liklikuwata, Henkie, *Sosiologi Hukum Pidana Kejahatan dan Penjahat suatu sketsa*, Jakarta:Ind-Hillco, 1990.
- Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka, 1882.
- Muhrisun Afandi, Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat Raharjo ,Satjipto, *Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2007.
- Muljono .Wahju Muljono,. *Pengantar Teori Kriminologi* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.2012
- Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, CV. Rajawali. Jakarta, 1986.
- Mulyadi.Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Bandung: Alumni*.2012
- Prakoso .Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana anak*. Laksbang. Grafika: Yogyakarta.2013
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Refika Aditama. Semarang. 2007.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*,Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005.
- Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta .Rajawali Pers. 2001.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.
- Soeharto, *Hukum Pidana Material, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Soejono, D. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni,1976
- Soekanto. Soerjono, dan Sri Mamudji.*Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada.2006.
- Supardi Sadarjoen, Sawitri,Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual,RefikaAditama, Jakarta: PT. Citra Aditya. 2005
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.

Tanamas. Z Muhammad Joni, Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

KUHP

C. INTERNET

Hermanelia, *psikolog*(<http://www.kompas.com/kompascetak/0307/21/iswara/439150.htm>)

[http://nasional.kompas.com/read/2014/05/07/0527140/Indonesia.Darurat.Keke-
rasan.pada.Anak](http://nasional.kompas.com/read/2014/05/07/0527140/Indonesia.Darurat.Keke-
rasan.pada.Anak)

[http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-
tentang-perubahan-uu-pa.pdf](http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-
tentang-perubahan-uu-pa.pdf)

<http://id.wikipedia.org/wiki/pedophilia>

[http://www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-korban-pedofilia-bisa-saja-menjadi-
pelaku/](http://www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-korban-pedofilia-bisa-saja-menjadi-
pelaku/)

[http://metro,tempo.co/read/news/2014/05/21/064579198/kasus-kekerasan-
seksual-yang-terungkap-pasca-JIS](http://metro,tempo.co/read/news/2014/05/21/064579198/kasus-kekerasan-
seksual-yang-terungkap-pasca-JIS)

[megapolitan.kompas.com/read/2014/04/23/1816317/Korban.Kedua.JIS.Alami.
Pelecehan.Seksual.di.Ruang.Kelas. Andylala Waluyo, Polisi Periksa
Kasus JIS,](http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/23/1816317/Korban.Kedua.JIS.Alami.
Pelecehan.Seksual.di.Ruang.Kelas. Andylala Waluyo, Polisi Periksa
Kasus JIS,)

[http://www.voaindonesia.com/content/polisi-periksa-kepala-jis-terkait-
kekerasan-seksual-terhadap-anak/1904096.html](http://www.voaindonesia.com/content/polisi-periksa-kepala-jis-terkait-
kekerasan-seksual-terhadap-anak/1904096.html). Sukma Alam, Kasus
Pencabulan JIS,

[http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-pencabulan-di-jis/.](http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-pencabulan-di-jis/)

<http://wcv.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/10554.pdf>

[https://simomot.com/2014/05/05/emon-predator-seks-asal-sukabumi-korban-
73-anak-seorang-dilaporkan-meninggal/](https://simomot.com/2014/05/05/emon-predator-seks-asal-sukabumi-korban-
73-anak-seorang-dilaporkan-meninggal/)

<https://news.detik.com/berita/2572435/ini-awal-mula-emon-dilaporkan-ke-polisi-soal-pelecehan-seksual>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-kejam-robot-gedek-dan-babe-habisi-para-bocah-karena-seks.html>

<https://www.viva.co.id/berita/metro/121259-ini-dia-perjanan-hidup-getir-babe>

<http://progresnews.com/hukum/tiga-peristiwa-mutilasi-yang-hebohkan-publik-tanah-air/>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/06/19500421/cabuli.anak-anak.pedagang.pasar.malam.berusia.60.tahun.ditangkap>

<http://www.hrw.org/reports/2003/colombia0903/18.htm> ,

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2017/03/inilah-penyebab-seseorang-bisa-menjadi-pedofil>